



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Nla

BISMILLAHIRRAHMANNIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Desa Lala, 26 Juli 1987/ Umur 32

Tahun, Agama Islam, Pendidikan D2, Pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Jln Rumah Sakit Lala Depan Apotik Gita Farma, Desa Lala, Kecamatan, Namlea Kabupaten Buru, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Seram Utara, 22 Nopember 1986/

Umur 33 Tahun, Agama Islam. Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lorong Kapok samping SLB Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta meneliti alat- alat bukti didepan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 24 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan nomor register 80/Pdt.G/2019/PA.Nla, tertanggal 1 Agustus 2019 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Namlea Kecamatan Buru dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/33/IX/2011 tanggal 24 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Lala di rumah orang tua Penggugat. Kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Lala hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - Anak 1, Laki-laki, Umur 6 Tahun.
 - Anak 2, Perempuan, Umur 3 Tahun.dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan pertengkaran akan tetapi Tergugat pernah mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat bahkan berulang kali;
5. Bahwa pada bulan Nopember 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang pasti hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat Menelepon Tergugat menanyakan kabar, namun jawaban Tergugat ialah Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki rasa lagi terhadap Penggugat
7. Bahwa dengan kepergian Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddar dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka Perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat

hal. 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Nla, tanggal 14 Agustus 2019, untuk persidangan tanggal 20 Agustus 2019, dan panggilan 9 September 2019, untuk persidangan tanggal 17 September 2019, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa tergugat tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun walaupun demikian Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama dengan tergugat namun tidak berhasil, penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa penasihatn tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan pembacaan

hal. 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugat penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan penggugat, dengan mencabut petitum nomor 3 (tiga) tentang hak asuh anak;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya dan untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

Bukti P : Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat bernomor : 289/33/IX/2011, yang Aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, pada tanggal 24 September 2011, bermaterai cukup;

B. Keterangan Saksi- Saksi/ Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Ratna Attamimi, penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat bernama Ziat Sabban sebagai anak mantu saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Lala;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekitar bulan Agustus 2017 yang lalu rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran kecil- kecilan seperti anak rewel dan menangis, kemudian tergugat marah- marah kepada penggugat dan mengucapkan kata- kata "talak kepada penggugat";
- Bahwa pada sekitar bulan November 2017, tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Ambon, selama 3 (tiga) bulan masih ada kumonikasi dengan penggugat, namun setelah itu hingga

hal. 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tergugat tidak pernah lagi menghubungi penggugat dan anak- anaknya;

- Bahwa saksi pernah mengunjungi rumah orangtua tergugat di Ambon namun tidak bertemu tergugat, ternyata orangtua tergugat acuh kepada saksi, sebenarnya saksi ingin merukun dan mendamaikan penggugat dan tergugat, namun karena tidak bertemu tergugat sehingga tidak berhasil;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah mengirim ongkos atau nafkah untuk kehidupan penggugat dan anak- anaknya hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Ratna, saksi adalah bibi penggugat, sedangkan tergugat bernama Ziat Sabban sebagai anak mantu;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Lala;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekitar tahun 2017 yang lalu waktunya saksi lupa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran kecil seperti anak menangis, kemudian tergugat marah- marah kepada penggugat dan mengucapkan kata- kata kalau kamu tidak bisa mengurus anak- anak "kamu saya talak";
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2017, tergugat pergi meninggalkan penggugat ke Ambon, dari cerita penggugat kepada saksi selama 3 (tiga) bulan masih ada kumonikasi antara

hal. 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat, namun setelah itu hingga sekarang tergugat tidak pernah lagi menghubungi penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau orangtua penggugat pernah mengunjungi orangtua tergugat di Ambon namun ternyata orangtua tergugat acuh kepada orangtua penggugat;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah mengirim ongkos atau nafkah untuk kehidupan penggugat dan anak-anaknya hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai bibi sudah pernah menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat membenarkan dan dapat menerimanya, kemudian penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapnya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 289/33/IX/2011, bukti (P), maka berdasarkan bukti tersebut penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Namlea;

hal. 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat sebagaimana layaknya suami- isteri, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat sebagaimana dalam edentitas penggugat bahwa ia sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah pula mendapat Izin Perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dengan nomor : 420.1/529/2019, tanggal 22 Juli 2019, maka sesuai Pasal 3 ayat (1) PP. No. 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah dirubah dengan PP. No. 45 Tahun 1990, sehingga pemeriksaan untuk perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak Agustus 2017, tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan disebabkan tergugat marah- marah bila anak menangis hingga mengucapkan kata- kata cerai/ talak kepada penggugat berkali- kali, dan pada November 2017 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut oleh karena tergugat tidak hadir maka tergugat dianggap telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain

hal. 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/ kuasanya, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dali gugatan penggugat tersebut, penggugat mengajukan bukti- bukti diantaranya bukti (P), adalah foto kopi akta nikah oleh karena bukti tersebut adalah bukti *otentik* tentang pernikahan/ perkawinan penggugat dan tergugat maka bukti tersebut adalah bukti yang sah kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan (*de grote langen*) maka penggugat tetap dibebani wajib bukti saksi dan dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Saksi I, menerangkan pada pokoknya bahwa penggugat anak kandung saksi, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sejak Agustus 2017, sering terjadi pertengkaran karena masalah kecil- kecil saja contoh anak rewel dan menagis maka tergugat marah- marah kepada penggugat dan mengatakan "talak kepada penggugat, dan sekitar November 2017 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang, saksi pernah ingin mendamaikan dan berkunjung ke rumah orangtua tergugat di Ambon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama Saksi II, menerangkan pada pokoknya, bahwa saksi bibi penggugat, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sekitar tahun 2017, penyebabnya adalah karena masalah kecil kemudian tergugat marah dan mengucapkan kata- kata cerai

hal. 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat, dan sekitar akhir tahun 2017 tergugat pergi ke Ambon meninggalkan penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut dalam keterangannya mengaku ada hubungan keluarga dengan penggugat, menurut ketentuan pasal 172 R.Bg dilarang didengar sebagai saksi namun dalam perkara *a quo*, adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam pasal 76 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagai kehususan dalam perkara perceraian yang dapat mengenyampingkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam R.Bg berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi penggugat mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil- dalil gugatan penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 September 2011 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea;
2. Bahwa, pada rumah tangga penggugat dan tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak Agustus 2017 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

hal. 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga pada November 2017 tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang;

4. Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat sudah pernah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dalam petitum angka 1 dan 2, memohon agar Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, dan mengenai hal tersebut akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas menurut majelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami- isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur- unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta- fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga rumah tangga penggugat dan

hal. 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dipandang telah memenuhi unsur- unsur tersebut untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2017 dan pertengkaran tersebut terus terjadi dan ditandai dengan telah pisahnya penggugat dan tergugat akhir tahun 2017 hingga sekarang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut, penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat, dan penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu tergugat akan datang dan atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat. Dengan sikap penggugat dan tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat juga telah diupayakan penasihatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari- hari persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga seperti

hal. 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudhoratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, yakni pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab *Ghoyatul Maram*, yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan penggugat telah tidak ingin lagi hidup bersama dengan tergugat dan gugatan

hal. 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan penggugat pada petitum nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah *talak satu bain shugra* tergugat terhadap penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan penggugat nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 (tiga) telah dicabut oleh penggugat maka petitum tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya petitum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa *talak satu ba'in shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan **talak satu ba'in shughra** tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

hal. 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Namlea pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 17 Muharrom 1441 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Bahrul Maji, S. HI, sebagai Hakim Tunggal, didampingi oleh Erny Kaimudin, S. HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Tunggal,

BAHRUL MAJI, S. HI.

Panitera Pengganti,

ERNY KAIMUDIN, S. HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,00
2. Biaya Proses	Rp	50. 000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	100. 000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	500. 000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10. 000,00
6. Biaya Materai	Rp	6. 000,00+
JUMLAH	Rp	696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

hal. 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Nla